



PUTUSAN

Nomor 287 /PID/2020 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa I

Nama lengkap : SITI FITRAH SEROJA Binti Alm ASARUDDIN
Tempat lahir : Pasar Blangpidie
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 7 November 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II

Nama lengkap : ROSMANIAR Alias UPEK Binti Alm HUSEN PANEK
Tempat lahir : Blangpidie
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Februari 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

Nama lengkap : ARNISAH Alias NISA Binti Alm SOPIAN
Tempat lahir : Pasar Blangpidie
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 15 Oktober 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (guru)



Terdakwa IV

Nama lengkap : FITRIANI Alias PIPIT Binti HASAN
Tempat lahir : Blangpidie
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Juni 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Pengalihan Penahanan oleh Penuntut Umum dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan rumah sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian dan Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
4. Pengalihan Penahanan oleh Hakim dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan rumah sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 November 2020 Nomor 287/PID/2020/PTBNA tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 5 Oktober 2020 nomor 57/Pid.B/2020/PN Bpd dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tanggal 27 Juli 2020 No.Reg.Perkara: PDM-55/BLP/07/2020 yang berbunyi sebagai berikut;

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin bersama-sama dengan Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian dan Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 18.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Pramuka Desa Pasar Baru Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan luka-luka, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 18.00 WIB Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi Santri Dewinanda Binti Ridwan pulang berbelanja dari Pasar Blangpidie, pada saat melintasi rumah Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin di Jalan Pramuka Desa Pasar Baru Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan melihat Terdakwa I sedang duduk dengan Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian dan Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan, kemudian Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menghentikan sepeda motornya dan memanggil Terdakwa I, lalu Terdakwa I

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menanyakan kepada Terdakwa I "Apa maksud kamu mengajak adik saya kawin lari?", namun Terdakwa I malah balik bertanya "Apa maksud ke tanya kayak gitu?", kemudian Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menanyakan kembali pada Terdakwa I namun Terdakwa I emosi dan hendak menampar Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menggunakan tangan kanannya namun Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menangkisnya menggunakan tangan kanan, lalu ibu kandung Terdakwa I yaitu Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian datang dan langsung memukul pundak dan bagian belakang kepala serta meremas mulut Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dengan menggunakan tangan kananya, disaat yang bersamaan Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek yang dengan kedua belah tangannya menarik jilbab yang dikenakan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan sehingga jilbab yang dikenakan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan terlepas dan menarik rambut Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan serta memukul bagian bahu tangan kanan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan, disaat yang bersamaan juga Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan berusaha merebut kunci sepeda motor Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan namun dapat digagalkan oleh Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan sehingga Terdakwa IV mencakar muka Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menggunakan kedua belah tangannya, lalu Terdakwa I juga ikut memegang dan menarik-narik kedua tangan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan serta mencakar muka Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dengan menggunakan kedua belah tangannya, saat terjadi kekerasan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Saksi Santri Dewinanda Binti Ridwan berusaha meleraikan namun tidak dihiraukan oleh para Terdakwa, kemudian datang Saksi Suryaman Armadianto, Saksi Takdir dan Saksi Samsul Rizal untuk meleraikan sehingga para Terdakwa menghentikan perbuatannya, saat kejadian kondisi tempat kejadian sedang ramai, kemudian Saksi Santri Dewinanda Binti Ridwan melaporkan hal tersebut kepada Polres Abdyia untuk dilakukan penyidikan.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Refertum* Nomor : 001/VER/IV/2020 Puskesmas Blangpidie tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani dr. Yeni Sandra Dewi dengan kesimpulan seorang perempuan (Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan) terdapat beberapa luka cakar pada pipi kanan, hidung kanan, dan tangan kanan yang disebabkan oleh cakaran kuku, Luka-luka tersebut tergolong luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan mengalami luka luka sesuai *Visum Et Refertum* Nomor : 001/VER/IV/2020 Puskesmas Blangpidie tanggal 07 April 2020 dan mengeluhkan rasa pusing serta muntah, Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan juga merasa malu karena kejadian tersebut terjadi di tempat umum dimana banyak orang yang melihat dan jilbab yang dikenakannya terlepas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin bersama-sama dengan Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian dan Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 18.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Pramuka Desa Pasar Baru Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 18.00 WIB Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dengan mengedari sepeda motor bersama Saksi Santri Dewinanda Binti Ridwan pulang berbelanja dari Pasar Blangpidie, pada saat melintasi rumah Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin di Jalan Pramuka Desa Pasar Baru Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan melihat Terdakwa I sedang duduk dengan Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian dan Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan, kemudian Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menghentikan sepeda motornya dan memanggil Terdakwa I, lalu Terdakwa I menghampiri Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menanyakan kepada Terdakwa I "Apa maksud kamu mengajak adik saya kawin lari?", namun Terdakwa I malah balik bertanya "Apa maksud ke tanya kayak gitu?", kemudian Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menanyakan kembali pada Terdakwa I namun Terdakwa I emosi dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menampar Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menggunakan tangan kanannya namun Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menangkisnya menggunakan tangan kanan, lalu ibu kandung Terdakwa I yaitu Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian datang dan langsung memukul pundak dan bagian belakang kepala serta meremas mulut Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dengan menggunakan tangan kananya, disaat yang bersamaan Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek yang dengan kedua belah tangannya menarik jilbab yang dikenakan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan sehingga jilbab yang dikenakan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan terlepas dan menarik rambut Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan serta memukul bagian bahu tangan kanan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan, disaat yang bersamaan juga Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan berusaha merebut kunci sepeda motor Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan namun dapat digagalkan oleh Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan sehingga Terdakwa IV mencakar muka Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menggunakan kedua belah tangannya, lalu Terdakwa I juga ikut memegang dan menarik-narik kedua tangan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan serta mencakar muka Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dengan menggunakan kedua belah tangannya, saat terjadi kekerasan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Saksi Santri Dewinanda Binti Ridwan berusaha meleraikan namun tidak dihiraukan oleh para Terdakwa, kemudian datang Saksi Suryaman Armadianto, Saksi Takdir dan Saksi Samsul Rizal untuk meleraikan sehingga para Terdakwa menghentikan perbuatannya, saat kejadian kondisi tempat kejadian sedang ramai, kemudian Saksi Santri Dewinanda Binti Ridwan melaporkan hal tersebut kepada Polres Abdyta untuk dilakukan penyidikan.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan mengeluhkan rasa pusing serta muntah dan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan merasa malu karena kejadian tersebut terjadi di tempat umum dimana banyak orang yang melihat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin bersama-sama dengan Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian dan Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 18.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Pramuka Desa Pasar Baru Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan secara bersama-sama yaitu Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 18.00 WIB Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi Santri Dewinanda Binti Ridwan pulang berbelanja dari Pasar Blangpidie, pada saat melintasi rumah Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin di Jalan Pramuka Desa Pasar Baru Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan melihat Terdakwa I sedang duduk dengan Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian dan Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan, kemudian Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menghentikan sepeda motornya dan memanggil Terdakwa I, lalu Terdakwa I menghampiri Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menanyakan kepada Terdakwa I "Apa maksud kamu mengajak adik saya kawin lari?", namun Terdakwa I malah balik bertanya "Apa maksud ke tanya kayak gitu?", kemudian Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menanyakan kembali pada Terdakwa I namun Terdakwa I emosi dan hendak menampar Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menggunakan tangan kanannya namun Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menangkisnya menggunakan tangan kanan, lalu ibu kandung Terdakwa I yaitu Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian datang dan langsung memukul pundak dan bagian belakang kepala serta meremas mulut Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dengan menggunakan tangan kananya, disaat yang bersamaan Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek yang dengan kedua belah tangannya menarik jilbab yang dikenakan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan sehingga jilbab yang dikenakan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan terlepas dan menarik rambut Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan serta memukul bagian bahu tangan kanan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan, disaat yang bersamaan juga Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan berusaha merebut kunci sepeda motor Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan namun dapat digagalkan oleh Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan sehingga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV mencakar muka Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menggunakan kedua belah tangannya, lalu Terdakwa I juga ikut memegang dan menarik-narik kedua tangan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan serta mencakar muka Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dengan menggunakan kedua belah tangannya, saat terjadi kekerasan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Saksi Santri Dewinanda Binti Ridwan berusaha meleraikan namun tidak dihiraukan oleh para Terdakwa, kemudian datang Saksi Suryaman Armadianto, Saksi Takdir dan Saksi Samsul Rizal untuk meleraikan sehingga para Terdakwa menghentikan perbuatannya, saat kejadian kondisi tempat kejadian sedang ramai, kemudian Saksi Santri Dewinanda Binti Ridwan melaporkan hal tersebut kepada Polres Abdyo untuk dilakukan penyidikan.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Refertum* Nomor : 001/VER/IV/2020 Puskesmas Blangpidie tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani dr. Yeni Sandra Dewi dengan kesimpulan seorang perempuan (Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan) terdapat beberapa luka cakar pada pipi kanan, hidung kanan, dan tangan kanan yang disebabkan oleh cakaran kuku, Luka-luka tersebut tergolong luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan mengeluhkan rasa pusing serta muntah dan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan merasa malu karena kejadian tersebut terjadi di tempat umum dimana banyak orang yang melihat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tanggal 08 September 2020 No. Reg. Perkara: PDM-55/BLP/07/2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin, Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian dan Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan Terdakwa II

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian, Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan Perintah para Terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar jilbab warna merah maron berbintik mutiara merek bella squarf.

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bpd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin, Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian, dan Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin selama 25 (dua puluh lima) hari, dan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah segera setelah putusan diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar jilbab warna merah maron berbintik mutiara merek bella squarf;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Korban Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 57/Pid.B /2020/PN Bpd;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blangpidie, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV;
3. Memori banding tanggal 15 Oktober 2020 dari Jaksa Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 19 Oktober 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV pada tanggal 19 Oktober 2020;
4. Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor: W1-U20/1043/HK.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III serta Terdakwa-IV untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori banding nya tanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor : 57/Pid.B/2020/PN Bpd. tanggal 05 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin, Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian dan Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Bahwa Putusan Majelis tersebut berbeda dari Hasil Pembuktian di dalam persidangan sebagaimana Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin, Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian dan Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUH Pidana. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah disumpah dan keterangan para Terdakwa di dapati Fakta Persidangan :

- Bahwa benar telah terjadinya Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin, Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian dan Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan terhadap Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 18.15 WIB (saat jalan sedang ramai-ramainya orang pulang berbelanja dan pedagang pulang dari toko) bertempat di Jalan Pramuka Desa Pasar Baru Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di bahu Jalan yang masih beraspal. Majelis Hakim juga bertanya kepada para Saksi dan para Terdakwa “apakah pada saat kejadian kondisi Jalan sedang dalam keadaan ramai?” para Saksi dan para Terdakwa menjawab “kondisi Jalan sedang dalam keadaan ramai”
- Bahwa benar Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi Santri Dewinanda Binti Ridwan pulang berbelanja dari Pasar Blangpidie, pada saat melintasi rumah Terdakwa I di Jalan Pramuka Desa Pasar Baru Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (masih termasuk daerah Pasar Blangpidie yang merupakan pusat ekonomi Kota Blangpidie), Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan melihat Terdakwa I sedang duduk dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menghentikan sepeda motornya di bahu Jalan yang masih beraspal.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan memanggil Terdakwa I dan Terdakwa I menghampiri Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan yang masih berada di atas sepeda motornya di bahu Jalan yang masih beraspal.
- Bahwa benar kemudian Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menanyakan kepada Terdakwa I "APA MAKSUD KAMU MENGAJAK ADIK SAYA KAWIN LARI?", namun Terdakwa I balik bertanya "APA MAKSUD KE TANYA KAYAK GITU?", namun Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan terus berbicara hal tersebut yang membuat Terdakwa I malu karena aibnya didengar banyak orang di Jalan Raya sehingga Terdakwa I secara spontan hendak menampar Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan agar Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan berhenti bicara namun Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan berhasil menangkisnya.
- Bahwa benar melihat Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan yang terus bicara aib Terdakwa I, kemudian secara spontan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menghampiri Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan yang masih berada di atas sepeda motornya di bahu Jalan yang masih beraspal, kemudian secara bersama-sama dan tanpa jeda waktu Terdakwa III memukul pundak dan bagian belakang kepala serta meremas mulut Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dengan menggunakan tangan kananya, Terdakwa II dengan kedua belah tangannya menarik jilbab sehingga jilbab yang dikenakan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan terlepas dan menarik rambut serta memukul bagian bahu tangan kanan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan, Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan berusaha merebut kunci sepeda motor namun dapat digagalkan oleh Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan sehingga Terdakwa IV mencakar muka Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan menggunakan kedua belah tangannya, Terdakwa I memegang dan menarik-narik kedua tangan serta mencakar muka Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dengan menggunakan kedua belah tangannya.
- Bahwa benar tujuan para Terdakwa melakukan hal tersebut "berdasarkan pengakuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV" untuk menghentikan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan bicara aib Terdakwa I dan membawanya ke halaman rumah Terdakwa I agar bisa dibicarakan baik-baik tanpa di dengar masyarakat yang melintasi jalan, namun karena Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan terus bicara dan meronta sehingga terjadilah Penganiayaan tersebut.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar melihat Pengeroyokan di Jalan Raya tersebut masyarakat sekitar dan yang sedang melintas langsung meleraikan diantaranya adalah Saksi Suryaman Armadianto, Saksi Takdir dan Saksi Samsul Rizal.
 - Bahwa benar Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan mengalami luka luka sesuai Visum Et Refertum Nomor : 001 / VER / IV / 2020 Puskesmas Blangpidie tanggal 07 April 2020 dan Majelis Hakim juga menayakan kepada Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan "berapa lama tidak bisa memakai bedak?" yang di jawab oleh Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan "kurang lebih 2 minggu".
 - Bahwa benar pada malam setelah kejadian Penganiayaan Terdakwa I bukannya meminta maaf pada Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan malah kabur ke Banda Aceh dengan alasan kuliah padahal untuk kawin lari dengan adik Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dan baru berani pulang ke Blangpidie saat hamil sehingga Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan terpaksa memaafkan Terdakwa I karena di paksa adik kandungnya (Surat Perdamaian baru dibuat setelah Tahap 2 dari Penyidik ke Penuntut Umum sehingga tidak terlampir dalam Berkas Perkara).
2. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 34 paragraf 5 sampai dengan halaman halama 37 paragraf 1 yang pada intinya menyatakan para Terdakwa tidak memenuhi Unsur Pasal 170 KUHP karena para Terdakwa "tidak mempunyai niat dan tujuan yang sama untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dari awal secara bersama-sama dan dilakukan spontan bersamaan atau secara serentak", hal tersebut memperlihatkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengabaikan Hasil Pembuktian dalam Persidangan yaitu :
- Bahwa benar Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang melihat Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan yang terus bicara aib Terdakwa I, kemudian secara spontan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menghampiri Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan yang masih berada di atas sepeda motornya di bahu Jalan yang masih beraspal, kemudian secara bersama-sama dan tanpa jeda waktu Terdakwa III memukul pundak dan bagian belakang kepala serta meremas mulut Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan dengan menggunakan tangan kananya, Terdakwa II dengan kedua belah tangannya menarik jilbab sehingga jilbab yang dikenakan Saksi Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan terlepas dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik rambut serta memukul bagian bahu tangan kanan Saksi Ita Yusranti Yuliana Binti Ridwan, Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan berusaha merebut kunci sepeda motor namun dapat digagalkan oleh Saksi Ita Yusranti Yuliana Binti Ridwan sehingga Terdakwa IV mencakar muka Saksi Ita Yusranti Yuliana Binti Ridwan menggunakan kedua belah tangannya, Terdakwa I memegang dan menarik-narik kedua tangan serta mencakar muka Saksi Ita Yusranti Yuliana Binti Ridwan dengan menggunakan kedua belah tangannya.

- Bahwa benar tujuan para Terdakwa melakukan hal tersebut “berdasarkan pengakuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV” untuk menghentikan Saksi Ita Yusranti Yuliana Binti Ridwan bicara aib Terdakwa I dan membawanya ke halaman rumah Terdakwa I agar bisa dibicarakan baik-baik tanpa di dengar masyarakat yang melintasi jalan, namun karena Saksi Ita Yusranti Yuliana Binti Ridwan terus bicara dan meronta sehingga terjadilah Penganiayaan tersebut.

Prof. Mr. G.A. van Hamel (sebagaimana dikutip Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.307.) berpendapat bahwa dalam met *verenigde krachten* atau dalam *dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan*, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah meyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga. Pendapat tersebut menegaskan tidak perlu para Terdakwa tersebut merencanakan terlebih dahulu perbuatannya dan memiliki niat dari awal untuk melakukan perbuatannya melainkan cukup dengan adanya dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga dan kekerasan tersebut dilakukan secara terbuka untuk memenuhi Unsur dimuka umum besama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka. Sedangkan yang dapat mengetahui dengan pasti *Mens Rea* para Terdakwa adalah para Terdakwa itu sendiri.

3. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 37 paragraf 2 sampai dengan paragraf 3 yang pada intinya menyatakan “Penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa lebih kepada persoalan keluarga sehingga dimensi



persoalan keluarga yang bersifat pribadi lebih kental daripada dimensi ketertiban masyarakat dalam perkara ini”, hal tersebut memperlihatkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini lupa para Terdakwa di Dakwa melanggar Pasal dalam KUPidana yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu Tindak Pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat, berdasarkan Fakta Persidangan terlihat jelas Penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa kepada Saksi Ita Yusranti Yuliana Binti Ridwan di bahu Jalan Raya yang masih beraspal dan disaksikan oleh para pengendara yang melintasi jalan serta masyarakat sekitar mengganggu keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban umum (Pasal 184 ayat (2) KUHP : Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan), dimana Hak Privat tidak boleh mengganggu Ruang Publik, sedangkan hubungan Family antara Terdakwa dan Korban harusnya masuk pada pertimbangan hal yang meringankan bukan masuk pada Pembuktian Unsur.

4. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor : 57/Pid.B/2020/PN Bpd. tanggal 05 Oktober 2020 yang lebih memilih Menerapkan Pasal 351 Jo Pasal 55 KUHP dari pada Pasal 170 KUHP, karena ada perbedaan mendasar dari kedua Pasal tersebut :

Pasal 351 Jo Pasal 55 KUHP	Pasal 170 KUHP
1. Tujuan pelaku dengan sengaja menganiaya sehingga objek merasa sakit atau luka.	1. Akibat yang ditimbulkan yaitu luka atau rusaknya barang bukan tujuan pelaku.
2. Tempat kejadian berada di wilayah privat.	2. Tempat kejadian berada diruang publik sehingga terganggunya ketertiban umum.
3. Objeknya orang.	3. Objeknya orang dan/atau barang.

Sumber : infojaksa.blogspot.com

Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan :

- Bahwa benar tujuan para Terdakwa melakukan Pengeroyokan pada Saksi Ita Yusranti Yuliana Binti Ridwan “berdasarkan pengakuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV” untuk menghentikan Saksi Ita Yusranti Yuliana Binti Ridwan bicara aib Terdakwa I dan membawanya ke halaman rumah Terdakwa I agar bisa dibicarakan baik-baik tanpa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar masyarakat yang melintasi jalan, namun karena Saksi Ita Yusranti Yuliana Binti Ridwan terus bicara dan meronta sehingga terjadilah Penganiayaan tersebut (Akibat yang ditimbulkan yaitu luka atau rusaknya barang bukan tujuan pelaku).

- Bahwa benar Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terhadap Saksi Ita Yusranti Yuliana Binti Ridwan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 18.15 WIB (saat jalan sedang ramai-ramainya orang pulang berbelanja dan pedagang pulang dari toko) bertempat di Jalan Pramuka Desa Pasar Baru Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di bahu Jalan yang masih beraspal. Majelis Hakim juga bertanya kepada para Saksi dan para Terdakwa "apakah pada saat kejadian kondisi Jalan sedang dalam keadaan ramai?" para Saksi dan para Terdakwa menjawab "kondisi Jalan sedang dalam keadaan ramai". (Tempat kejadian berada diruang publik sehingga terganggunya ketertiban umum).
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Ita Yusranti Yuliana Binti Ridwan mengalami luka luka sesuai Visum Et Refertum Nomor : 001 / VER / IV / 2020 Puskesmas Blangpidie tanggal 07 April 2020 dan Barang Bukti berupa 1 (Satu) lembar jilbab warna merah maron berbintik mutiara merek bella squarf yang dikenakan oleh Saksi Ita Yusranti Yuliana Binti Ridwan terlepas karena ditarik menggunakan tenaga yang kuat oleh Terdakwa II. (Objeknya orang dan/atau barang). Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan Fakta Persidangan di atas Penuntut Umum berpendapat Pasal 170 KUHP lebih tepat diterapkan pada Perkara ini.

5. Bahwa Pengadilan Negeri Blangpidie pada tahun 2020 selain mengadili Perkara ini (Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN Bpd. tanggal 05 Oktober 2020) juga telah memvonis Perkara sejenis (dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang di Jalan Raya) yaitu Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Bpd tanggal 25 Juni 2020 dan Putusan Nomor : 37/Pid.B/2020/PN Bpd Tanggal 17 Juli 2020 dimana kedua Putusan tersebut memutuskan para Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 170 KUHP, sehingga dapat membuat Masyarakat yang mayoritas tidak mengerti Hukum bertanya-tanya kenapa Perbuatan yang sejenis yaitu Pengeroyokan di Jalan raya namun vonisnya menggunakan Pasal yang berbeda yaitu 2 (Dua) Perkara sebelumnya menggunakan Pasal 170 KUHP sedangkan untuk Perkara ini menggunakan Pasal 351 KUHP, hal tersebut dapat mengusik rasa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan di Masyarakat sehingga Rasa Kepercayaan Masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Pengadilan Negeri Blangpidie menurun padahal Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Pengadilan Negeri Blangpidie sudah bekerja keras untuk membangun Zona Integritas WBK dan WBBM agar kepercayaan Masyarakat Aceh Barat Daya meningkat terhadap Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Pengadilan Negeri Blangpidie.

6. Bahwa kami Penuntut Umum tidak akan mengajukan Keberatan mengenai Vonis Majelis Hakim yang jauh lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum Menimbang Adil menurut Penuntut Umum belum tentu Adil menurut Majelis Hakim karena Keadilan Sejati hanya milik Allah S.W.T, sehingga kami hanya mengajukan Keberatan mengenai Hasil Pembuktian dan Penerapan Pasal dalam Perkara ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima Permohonan Banding kami Penuntut Umum dan Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin, Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian dan Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Siti Fitrah Seroja Binti Alm Asaruddin dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan Terdakwa II Rosmaniar Alias Upek Binti Alm Husen Panek, Terdakwa III Arnisah Alias Nisa Binti Alm Sopian, Terdakwa IV Fitriani Alias Pipit Binti Hasan dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan Perintah para Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar jilbab warna merah maron berbintik mutiara merek bella squarf.Dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa sebagai pengadilan ulangan, Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bpd tanggal 5 Oktober 2020 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa ketika pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Korban dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi Santri Dewinanda Binti Ridwan pulang berbelanja dari Pasar Blangpidie, pada saat melintasi rumah Terdakwa I di Jalan Pramuka Desa Pasar Baru Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Korban melihat Terdakwa I sedang duduk dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, kemudian Korban menghentikan sepeda motor Korban dan memanggil Terdakwa I, lalu Terdakwa I menghampiri Korban dan Korban menanyakan kepada Terdakwa I "Apa maksud kamu mengajak adik saya kawin lari?" namun Terdakwa I malah balik bertanya "Apa maksud ke tanya kayak gitu?", kemudian terjadi cekcok mulut antara Korban dengan Terdakwa I ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I emosi dan hendak menampar Korban menggunakan tangan kanannya namun Korban menangkisnya menggunakan tangan kanan;
- Bahwa lalu Terdakwa I memegang atau menarik tangan Korban berusaha menampar lagi dan Terdakwa I menampar atau memukul muka sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya serta mencakar muka Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya;
- Bahwa Terdakwa III yang datang kemudian memukul pundak dan bagian belakang kepala Korban serta meremas mulut Korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II yang datang bersamaan dengan datangnya Terdakwa III menarik jilbab Korban hingga terlepas dengan kedua belah tangannya dan kemudian menarik rambut Korban serta memukul bagian bahu tangan kanan Korban;
- Bahwa Terdakwa IV disaat yang bersamaan juga dengan datangnya Terdakwa II dan Terdakwa III berusaha merebut kunci sepeda motor Korban namun dapat digagalkan oleh Korban kemudian Terdakwa IV mencakar muka Korban menggunakan kedua belah tangannya;
- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka berdasarkan Bukti surat hasil Visum Et Refertum Nomor : 001 / VER / IV / 2020 Puskesmas Blangpidie tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani dr. Yeni Sandra Dewi dengan kesimpulan seorang perempuan (Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan) terdapat beberapa luka cakar pada pipi kanan, hidung kanan, dan tangan kanan yang disebabkan oleh cakaran kuku, Luka-luka tersebut tergolong luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa agar para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang di dakwakannya tersebut;

Menimbang; bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif sebagaimana tersebut diatas

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu **Kesatu:** Primair, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau **Kedua:** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang; bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan;

Menimbang; bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, yaitu dakwaan ke-satu Primair, dimana dalam dakwaan ke-satu Primair para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Yang dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Yang menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang; bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur ‘ barang siapa ‘ :

Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang per orang atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah di dakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang; bahwa “ *barangsiapa* “ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang; bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “ *setiap orang* “ disamakan pengertiannya dengan kata “ *barangsiapa* “ dan yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang; bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni



berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang yakni Terdakwa-I, II, III dan Terdakwa-IV di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah Terdakwa selaku orang per orange

Ad.2. Unsur “Yang dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam pasal 170 KUHP ialah “melakukan kekerasan” . Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, terhadap barang atau orang dan harus dilakukan dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan menurut ketentuan pasal 89 KUHP artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb; (R.Soesilo.SH, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sukabumi 1 Juli 1960, hal. 76);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dapatlah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Korban dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi Santri Dewinanda Binti Ridwan pulang berbelanja dari Pasar Blangpidie, pada saat melintasi rumah Terdakwa I di Jalan Pramuka Desa Pasar Baru Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Korban melihat Terdakwa I sedang duduk dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, kemudian Korban menghentikan sepeda motor Korban dan memanggil Terdakwa I, lalu Terdakwa I menghampiri Korban dan Korban menanyakan kepada Terdakwa I “Apa maksud kamu mengajak adik saya kawin lari?” namun Terdakwa I malah balik bertanya “Apa maksud ke tanya kayak gitu?”, kemudian terjadi cekcok mulut antara Korban dengan Terdakwa I ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I emosi dan hendak menampar Korban menggunakan tangan kanannya namun Korban menangkisnya menggunakan tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa I memegang atau menarik tangan Korban berusaha menampar lagi dan Terdakwa I menampar atau memukul muka sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya serta mencakar muka Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya;
- Bahwa Terdakwa III yang datang kemudian memukul pundak dan bagian belakang kepala Korban serta meremas mulut Korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II yang datang bersamaan dengan datangnya Terdakwa III menarik jilbab Korban hingga terlepas dengan kedua belah tangannya dan kemudian menarik rambut Korban serta memukul bagian bahu tangan kanan Korban;
- Bahwa Terdakwa IV disaat yang bersamaan juga dengan datangnya Terdakwa II dan Terdakwa III berusaha merebut kunci sepeda motor Korban namun dapat digagalkan oleh Korban kemudian Terdakwa IV mencakar muka Korban menggunakan kedua belah tangannya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka nampak jelas bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan dari para Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap korban, dan kejadian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa ketika korban melintas didepan rumah Terdakwa-I di Jalan Pramuka Desa Pasar Baru Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya , sehingga dengan demikian unsur yang dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi oleh para Terdakwa ;

ad.3. Unsur “ yang menyebabkan sesuatu luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Visum Et Refertum Nomor : 001 / VER / IV / 2020 Puskesmas Blangpidie tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani dr. Yeni Sandra Dewi dengan kesimpulan seorang perempuan (Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan/korban) terdapat beberapa luka cakar pada pipi kanan, hidung kanan, dan tangan kanan yang disebabkan oleh cakaran kuku, Luka-luka tersebut tergolong luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur yang menyebabkan sesuatu luka telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan oleh karna semua unsur-unsur yang terkandung didalam dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesutu luka “;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim PengadilanTinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya cukup beralasan hukum dan dapat diterima, sehingga oleh karenanya pula maka putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bpd yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bpd tanggal 5 Oktober 2020, tersebut telah mencerminkan rasa keadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan antara korban dan para Terdakwa telah melakukan perdamaian sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh saksi-saksi dari kedua belah pihak serta diketahui oleh Keuchik Gampong Pantai Perak dan Pj. Keuchik Pasar Blangpidie;
- Bahwa antara korban dan para Terdakwa saat ini telah terjadi satu ikatan kekeluargaan dimana Terdakwa – I telah menikah dengan adik kandung korban, sehingga Terdakwa-I saat ini merupakan adik ipar korban sedangkan Terdakwa-III (ibu kandung Terdakwa-I), Terdakwa-II dan Terdakwa-IV (keluarga Terdakwa-I) sekarang adalah merupakan keluarga besan dari korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap para Terdakwa, namun terhadap para Terdakwa pernah dilakukan penahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bpd yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa-I. SITI FITRAH SEROJA Binti Alm ASARUDDIN, Terdakwa-II. ROMANIAR Alias UPEK Binti Alm HUSEN PANEK, Terdakwa-III. ARNISAH Alias NISA Binti Alm SOPIAN, dan Terdakwa-IV. FITRIANI Alias PIPIT Binti HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-I. SITI FITRAH SEROJA Binti Alm ASARUDDIN dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima hari), dan Terdakwa-II. ROMANIAR Alias UPEK Binti Alm HUSEN PANEK, Terdakwa-III. ARNISAH Alias NISA Binti Alm SOPIAN, dan Terdakwa-IV. FITRIANI Alias PIPIT Binti HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar jilbab warna merah maron berbintik mutiara merek bella squarf;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Korban Ita Yusnanti Yuliana Binti Ridwan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah RP.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H dan INDRA CAHYA, S.H.,M.H, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No 287/PID/2020/PTBNA tanggal 2 November 2020 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta TARMIZI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H

d.t.o

2. INDRA CAHYA, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS

d.t.o

ERIS SUDJARWANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o

TARMIZI, S.H.

Foto copy/salinan Putusan telah di
cocokkan sesuai dengan aslinya.
Wakil Panitera.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 287/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.TARMULI.